



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.655, 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN. Ortotis Prostetis.
Pekerjaan. Praktik. Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ortotik Prostetik adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Ortotis Prostetis dalam hal alat bantu kesehatan berupa ortosis maupun prostesis untuk kesehatan fisik dan psikis berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok dan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya gangguan fungsi dan gerak anggota tubuh dan *trunk* (batang tubuh) serta hilangnya bagian anggota gerak tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.

3. Ortosis adalah alat bantu kesehatan yang berfungsi untuk *bracing*, *splinting*, dan *supporting* yang dipasangkan diluar tubuh yang diperuntukkan bagi pasien/klien yang membutuhkan.
4. Prostesis adalah alat pengganti anggota gerak tubuh yang dipasangkan diluar tubuh yang diperuntukkan bagi pasien/klien yang membutuhkan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
6. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis yang selanjutnya disingkat SIPOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortosis Protetis secara mandiri.
7. Surat Izin Kerja Ortosis Protetis yang selanjutnya disingkat SIKOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8. Surat Tanda Registrasi Ortosis Prostetis yang selanjutnya disingkat STROP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Ortosis Prostetis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Standar Profesi Ortosis Prostetis adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Ortosis Prostetis untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan praktik Ortotik Prostetik secara profesional yang diatur oleh Organisasi Profesi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
12. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
13. Organisasi Profesi adalah Ikatan Ortosis Prostetis Indonesia.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan

tindakan yang harus dilaksanakan oleh Ortotis Prostetis dalam melaksanakan pekerjaan dan praktik pelayanan Ortotik Prostetik.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kualifikasi Ortotis prostetis

Pasal 3

Dalam menjalankan pekerjaan dan praktiknya, Ortotis Prostetis minimal berijazah Diploma Tiga Ortotik Prostetik.

Bagian Kedua

Sertifikat Kompetensi dan STROP

Pasal 4

- (1) Ortotis Prostetis untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STROP.
- (2) Untuk dapat memperoleh STROP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ortotis Protetis harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STROP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- (4) STROP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (5) Contoh STROP sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

STROP yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga

SIPOP dan SIKOP

Pasal 6

Pekerjaan dan praktik Ortotis Prostetis dapat dilakukan secara mandiri dan/atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Ortotis Prostetis yang melakukan praktik pelayanan Ortotik Prostetik secara mandiri wajib memiliki SIPOP.
- (2) Ortotis Prostetis yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKOP.

Pasal 8

- (1) SIPOP atau SIKOP diberikan kepada Ortotis Prostetis yang telah memiliki STROP.
- (2) SIPOP atau SIKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) SIPOP atau SIKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh SIPOP atau SIKOP, Ortotis Prostetis harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan :
 - a. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
 - b. fotocopy STROP;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
 - d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Apabila SIPOP atau SIKOP dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan SIPOP atau SIKOP sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIPOP atau SIKOP sebagaimana tercantum dalam Formulir III dan Formulir IV terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Ortotis Prostetis warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKOP setelah :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);